



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir di Sukamukti, 21 Desember 1999, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-I/S1, Pekerjaan Pegawai Staff di Kantor Notaris dan PPAT Istianah, S.H, M.Kn dan Partners, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp. 082216555824 atau 085213225072, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 06 Januari 1999, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxx di Bengkel Amalia Motor, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Puuwatu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor Hp. 082296155215, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2019, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 103/09/XII/2019, tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2019 hingga 2023, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikarunai 2 (dua) orang anak Bernama, antara lain:
 - ANAK 1, Perempuan, Umur 3 tahun 4 Bulan, Tempat dan tanggal lahir di Kendari, 29 November 2020;
 - ANAK 2, Perempuan, Umur 10 Bulan, Tempat dan tanggal lahir di Kendari, 08 Juni 2023;
4. Bahwa sejak tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan yang disebabkan Bahwa Tergugat sering berselingkuh pada Wanita idaman lain serta Tergugat tidak menghormati Penggugat hingga mengganggu kesehatan mental Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan November 2023 bahwa Penggugat menemukan Tergugat berkomunikasi pada wanita idaman lain via sosial media sehingga Penggugat merasa bahwa tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya tersebut. Kemudian, bahwa tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak menafkahi lahir batin Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejak Bulan November tahun 2023 hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk mendamaikan keduanya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas panggilan) tanggal 25 April 2024 dan 2 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxx/09/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B.-----

Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, Tempat dan tanggal lahir, Malang, 1 juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mandor bangunan, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua Wua, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri di rumah saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi berawal pada tahun 2020 disebabkan Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi tahu karena saksi sering menasehati Tergugat namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Sukamukti, 23 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT AKP Kendari, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. Budi Utomo, Lorong Sepakat, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Panggah Taufik Hidayat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga berawal sejak tahun 2020;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sejak bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat,, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan November 2023 dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek **lex specialis** dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada **posita angka 1**;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Pengguga;
- Bahwa kedua orang saksi maupun pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Pengguga, hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa benar Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum Kamar Agama telah dijelaskan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan yaitu sejak bulan November 2023, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus dan telah bersesuaian dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **petitum angka 2** patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs.H. Abdul Kadir Wahab, S.H, M.H.
Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00

(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Kdi